



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 79 TAHUN 2009

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
UNTUK SATUAN PENDIDIKAN SWASTA DI KOTA YOGYAKARTA**

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, Pemerintah Kota Yogyakarta akan memberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk satuan pendidikan swasta di Kota Yogyakarta.
- b. bahwa agar pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah sebagaimana dimaksud huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu menetapkan Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk satuan pendidikan swasta dengan Peraturan Walikota Yogyakarta .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH UNTUK SATUAN PENDIDIKAN SWASTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia
2. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Yogyakarta.
4. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan.
7. Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) , Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah.
8. Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Satuan Pendidikan Swasta yang selanjutnya disebut Bosda Swasta adalah bantuan yang digunakan untuk kegiatan operasional penunjang belajar mengajar tidak termasuk gaji pegawai negeri sipil .

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya Bosda Swasta adalah untuk membantu biaya operasional sekolah swasta.
- (2) Tujuan diberikannya Bosda Swasta adalah untuk mengurangi beban biaya operasional peserta didik penduduk daerah.

BAB III SASARAN DAN PERUNTUKAN BOSDA SWASTA

Pasal 3

- (1) Bosda Swasta diberikan kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat di Daerah:
- (2) Bosda Swasta dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional yang terdiri dari belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana tersebut pada ayat (2) meliputi pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan sekolah.
- (4) Belanja barang dan jasa sebagaimana tersebut pada ayat (2) digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Pasal 4

- (1) Bosda swasta tidak boleh dipergunakan untuk membiayai pengeluaran belanja modal
- (2) Belanja modal sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah pengeluaran pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan.

BAB IV BESARAN BOSDA SWASTA

Pasal 5

Besaran Bosda Swasta masing-masing satuan pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V
MEKANISME PENGGUNAAN DANA BOSDA SWASTA

Pasal 6

Mekanisme penggunaan dan pertanggungjawaban Bosda Swasta diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 7

Dengan adanya pemberian Bosda Swasta oleh Pemerintah Daerah, maka TK, SD,SMP, SMA, dan SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat agar membatasi pungutan tambahan biaya operasional kepada peserta didik penduduk daerah.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BOSDA SWASTA

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Bosda Swasta dilaksanakan oleh Dinas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 28 Juli 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA,
ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 28 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 84

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : /KEP/2009
TANGGAL :

BESARAN BOSDA SWASTA DI KOTA YOGYAKARTA

1. Besaran Bosda Swasta untuk Taman Kanak-Kanak adalah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap Taman Kanak-Kanak.
2. Besaran biaya Satuan Bosda Swasta yang diterima oleh Satuan Pendidikan SD,SMP,SMA, dan SMK dihitung berdasarkan jumlah peserta didik penduduk Daerah, bukan pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)/peserta didik/tahun.
 - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/peserta didik/tahun.
 - c. Sekolah Menengah Atas (SMA) Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/peserta didik/tahun.
 - d. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/peserta didik/tahun.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

H. HERRY ZUDIANTO